

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembahasan wakaf, terdapat elemen penting yang perlu diketahui, yaitu pengelola waqaf yang dikenal sebagai Nadzir dalam istilah perundang-undangan. Keberhasilan dan perkembangan harta waqaf sangat bergantung pada peran Nadzir. Istilah Nadzir berasal dari kata Arab "*naẓhira-yanzhuru*" (ينذور - ناذر) yang berarti menjaga atau mengurus. Dalam terminologi Islam, Nadzir didefinisikan sebagai individu yang dipercaya untuk mengelola dan memelihara harta wakaf.¹

Dalam Islam, wakaf dianggap sebagai aset yang menguntungkan sepanjang masa. Wakaf di negara-negara muslim sebagaimana yang telah diatur sehingga memberikan kontribusi yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dibandingkan dengan negara-negara muslim lain, pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Indonesia masih sangat buruk.² Wakaf telah memberikan banyak kemudahan kepada siswa dan akademisi dalam sejarah Islam untuk membangun kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. prasarana yang memadai untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan pekerjaan akademik mereka. Hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan, dan kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, digunakan untuk mendukung berbagai program. Wakaf tidak hanya mendukung pendidikan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dan siswa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf dalam QS. ali Imran (3): 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu

¹ Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perwakafan, (Jakarta: 2006), Cet. Ke-1, h. 57

² Nurul Huda et al., “Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 20, no. 1 (2017), h. 2.

cintai. Danapa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³

Berdasarkan Ayat tersebut menunjukkan perintah Allah SWT kepada manusia untuk menyisihkan dan menafkahkan sebagian harta yang mereka cintai. Hal ini merupakan wujud kebaikan yang sempurna. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita tidak boleh mengabaikan perintah ini, tetapi justru harus senantiasa menjalankannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan.

Umat muslimnya telah banyak melakukan perwakafan dan mendirikan lembaga-lembaga untuk melakukannya. Ironisnya, masih ada banyak harta wakaf yang belum dimanfaatkan dengan baik. Banyak hal dapat menyebabkan harta wakaf tidak berfungsi dengan baik atau bahkan terhenti dalam pemanfaatannya. Di antaranya adalah faktor-faktor berikut: nadzir tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya; faktor lain adalah sistem pengelolaan harta wakaf yang buruk, yang menyebabkan penghimpunan dan pemanfaatan harta wakaf yang buruk.

Keberadaan wakaf sendiri menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan kepentingan kesejahteraan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan fungsi wakaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Yang artinya dalam undang-undang wakaf tersebut adalah bahwa wakaf tidak hanya untuk kemaslahatan Islam atau muslim saja. Akan tetapi, untuk kesejahteraan umum karena keberlangsungan pelaksanaan wakaf di Indonesia yang multi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Dalam hal ini sudah jelas bahwa wakaf bukan hanya berfungsi sebagai sarana ‘*ubudiyyah* saja tetapi sebagai sarana dalam hal bermuamalah.⁴

³ Kemenag RI, Terjemah Quran Surah ali Imran (3) ayat 92.

⁴ Riyanto, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)”, *Al- ‘Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017), h.335.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Namun, dalam praktiknya, wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien. Hal ini mengakibatkan banyak harta wakaf yang tidak dipelihara dan dikelola dengan baik oleh Nadzir.

Nadzir adalah orang atau lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nadzir berkewajiban untuk menjaga dan mengelola harta wakaf dengan baik. Nadzir dapat mempekerjakan orang lain untuk membantunya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Nadzir bisa berupa individu, organisasi, atau badan hukum. Nadzir tidak boleh menjual, menggadaikan, atau menyewakan harta wakaf tanpa izin pengadilan. Hal ini sesuai dengan hukum warisan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengawasi kegiatan Nadzir. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Dalam hal ini nadzir sebagai pengelola wakaf memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan, pemanfaatan, dan pengembangan harta wakaf untuk kepentingan umat. Kantor Urusan Agama, sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama yang menaungi pemberdayaan nadzir memiliki kapasitas dalam merancang strategi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang produktif, bertanggung jawab untuk memberikan edukasi mengenai tata kelola wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, membina nadzir dalam pengelolaan wakaf baik dalam segi administrasi, hukum maupun pengembangan ekonomi berbasis wakaf, serta menjadi mediator antara masyarakat dan nadzir dengan memastikan adanya mekanisme pembinaan yang terstruktur dan pengawasan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Menekankan pentingnya pemberdayaan nadzir melalui pelatihan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan penulis didapati bahwa pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon memiliki beberapa masalah dalam hal pemberdayaan nadzir, diantaranya kurangnya pemahaman nadzir tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf khususnya dalam hal pengelolaan wakaf. Hal ini berbanding terbalik dengan isi Undang-Undang tersebut yang menggaris bawahi bahwa Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban memberikan pemahan peraturan perundang-undangan.⁵

Dari paparan diatas kiranya menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam manajemen pengelolaan wakaf sebagai pihak yang paling menentukan dalam pengembangan wakaf dalam praktiknya. Untuk itulah kemudian penulis tertarik untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan: Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Cirebon. manajemen pengelolaan wakaf perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004, dan efektivitas pengelolaan wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam meningkatkan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam pemberdayaan peran nadzir pada manajemen pengelolaan wakaf.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identtitas Masalah
 - a. Wilayah Kajian

⁵ Ma'rifah/Niswatin, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Pada Di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)," *Skripsi*, 2018, h. 1-2 .

Wilayah kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada aspek “Manajemen Pengelolaan Wakaf” serta perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam ranah kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu manajemen pengelolaan wakaf perspektif undang – undang nomor 41 tahun 2004, peran Kantor Urusan Agama kecamatan kesambi kota cirebon, bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Cirebon.

c. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, pembatasan masalah diperlukan untuk mencegah pembahasan masalah menjadi terlalu luas dan memastikan penelitian tetap terfokus. Oleh karena itu, penulis membatasi cakupan penelitian ini dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Cirebon.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi dalam pemberdayaan nadzir di Kota Cirebon?
- b. Bagaimana peran nadzir dalam manajemen pengelolaan wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
- c. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam meningkatkan peran Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kesambi dalam pemberdayaan peran nadzir pada manajemen pengelolaan wakaf di Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi dalam pemberdayaan nadzir di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui peran nadzir dalam manajemen pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
3. Untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam meningkatkan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi dalam pemberdayaan peran nadzir pada manajemen pengelolaan wakaf di Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk lembaga wakaf dalam mengelola manajemen pengelolaan wakaf.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Sebagai masukan dan mejadi referensi bagi pemerintah dan khususnya masyarakat sekitar Kec. kesambi, Kota Cirebon tentang Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Cirebon.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai implementasi fungsi Tri Dharma perguruan tinggi dan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini juga merupakan bagian penting dari tinjauan pustaka, yang merangkum seluruh teori dasar yang relevan dengan penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini, tergambar secara singkat proses penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memudahkan jalannya penelitian dengan merangkum tujuan penelitian itu sendiri.⁶

Pemikiran awal yang menjadi landasan adalah mengenai Analisis Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kata "wakaf" dalam bahasa Arab berasal dari kata "*habasa*" yang berarti "menahan" atau "menjauhkan". Kata ini kemudian berkembang menjadi "*habbasa*" yang berarti "mewakafkan harta untuk Allah". Secara istilah syariah, wakaf diartikan sebagai menahan suatu benda yang bermanfaat tanpa menghilangkan atau merusak bendanya itu sendiri, dan dikhususkan untuk tujuan kebaikan. Waqaf merupakan kegiatan bermuamalah yang amat besar pahalanya, menurut ajaran Islam waqaf merupakan salah satu amalan yang termasuk pada amalan kategori istimewa dibandingkan dengan perbuatan lainnya. Karena waqaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan melaksanakan waqaf diharapkan akan bertambah ketakwaanya kepada Allah.⁷

⁶ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019).

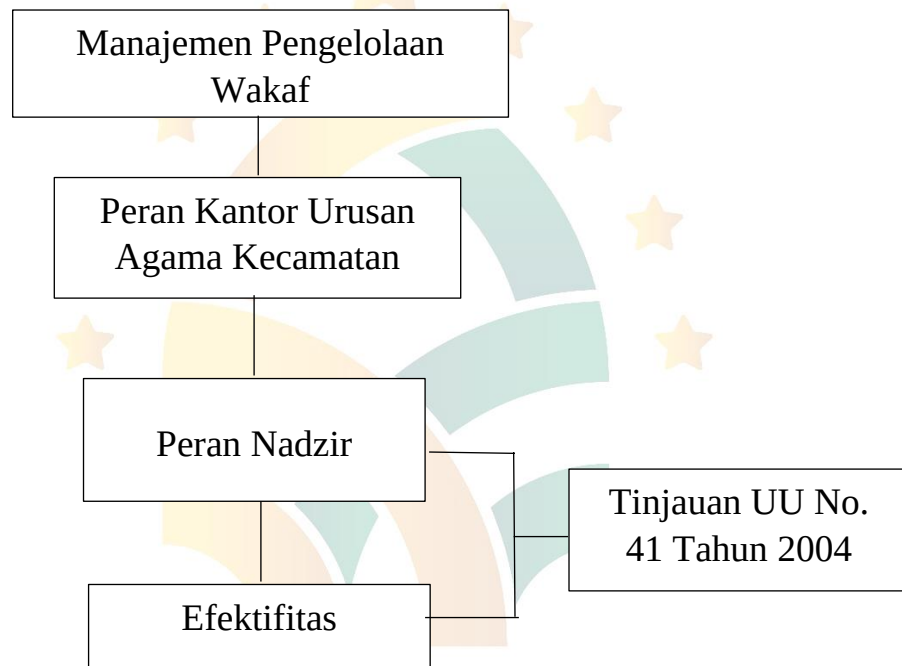
⁷ Solikhul Hadi, "Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014), h. 320.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa: wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepadanya itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Penerapan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon menghasilkan beberapa dampak positif yang meningkatkan peran nadzir. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Wakaf memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitas Undang-Undang Wakaf dalam meningkatkan peran nadzir. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Wakaf: Diperlukan sosialisasi Undang-Undang Wakaf yang lebih luas kepada masyarakat agar mereka memahami tentang wakaf dan peran nadzir, keterbatasan sumber daya manusia: Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama Kesambi dengan merekrut dan melatih nadzir baru, Kurangnya Pendanaan: Upaya-upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pendanaan pengelolaan wakaf, seperti melalui zakat, infak, dan sedekah.⁸

⁸ Hasil wawancara pada Jumat, 17 Mei 2024 dengan bapak Abdduttawaf, pada pukul 08.00 wib.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Cirebon, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga merujuk pada penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penulis dalam memilih judul ini yaitu:

1. Skripsi Agung Abdullah⁹(2020) dengan judul “Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia”. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah lebih fokus pada proses institusionalisasi nadzir dalam

⁹ Agung Abdullah, “Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2020).

pengelolaan wakaf dan bukan semata-mata pada aspek-aspek pengelolaan wakaf itu sendiri. Penelitian ini bersifat Kantor Urusan Agama litatif, dengan sumber data sekunder penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, majalah resmi, ataupun dokumen pendukung lainnya (undang-undang wakaf di Indonesia).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai peran nadzir dalam pengelolaan wakaf. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal nadzir dalam perspektif kelembagaan wakaf di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Cirebon.

2. Skripsi Nadia Mawaddah (2022)¹⁰ dengan judul “ Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran nadzir wakaf di Wafizs Al-Amin Center dalam mengimplementasikan tugasnya, mengetahui apakah pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan di Yayasan Wafizs Al-Amin Center sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang halhal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang berlokasi di Yayasan Wafizs Al-Amin Center.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai pengelolaan pengembangan wakaf. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji

¹⁰ Nadia Mawaddah, “ Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

pada penelitian terdahulu di atas adalah tempat dalam objek penelitian sebagai sumber data primer pada penelitian ini.

3. Skripsi Muhammad Naufal Ainu Arzaq (2023)¹¹ dengan judul “Manajemen Strategi Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Madrasah Diniyah Al-Muhajirin Sumber Hidup, Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan”. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah menentukan fokus strategis, misi dapat membantu organisasi untuk memahami mengenai penempatan sumber daya dan upaya untuk mencapai tujuan strategisnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Kantor Urusan Agama litatif dan termasuk jenis penelitian Pada lapangan. Sifat penelitian deskriptif analitis dari hasil wawancara yang didapatkan melalui beberapa narasumber.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai pengelolaan wakaf. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal wakaf produktif, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai manajemen pengelolaan wakaf secara keseluruhan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

4. Skripsi Koliq Hasbia Sidiq (2021)¹² dengan judul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin (PPA-M) Ponorogo dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf di

¹¹ Muhammad Naufal Ainul Arzaq, “Manajemen Strategi Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Madrasah Diniyah Al-Muhajirin Sumber Hidup, Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan”, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

¹² Koliq Hasbia Sidiq, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

(PPA-M) Ponorogo”. Metode penelitian yang digunakan pendekatan penelitian Kantor Urusan Agama yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang diamati.

Persaman penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf. Perbedaan antara keduanya yaitu pada penelitian terdahulu ini mengkaji mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf pada pondok pesantren, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Cirebon.

5. Skripsi Bangun Adi Putra (2023)¹³ dengan judul “Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif Di Masjid Nurul Huda Kota Metro”. Adapun tujuan dia adakan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda Ganjang Agung Kota Metro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif Kantor Urusan Agama. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda belum dijalankan dengan tepat, sedangkan pada

¹³ Bangun Adi Putra, “Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif Di Masjid Nurul Huda Kota Metro”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2023).

penelitian ini membahas mengenai Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Cirebon.

6. Skripsi Yulia Fitri (2022)¹⁴ berjudul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar”. Dengan tujuan yaitu untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode deskriptif Kantor Urusan Agama litatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan melalui dokumentasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pengelolaan wakaf. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar yang belum berjalan dengan baik hal tersebut ditunjukkan dari jumlah pengumpulan wakaf tunai yang terus mengalami penurunan di setiap tahunnya, dan pengumpulan masih dalam ruang lingkup internal, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai manajemen pengelolaan wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang ditinjau menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004.
7. Skripsi Suryadi (2019)¹⁵ dengan judul “Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tak Bergerak (Pada lembaga wakaf PP Muhamadiyah)”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf tak beregrak yang dilakukan

¹⁴ Yulia Fitri, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022).

¹⁵ Suryadi, “Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tak Bergerak (Pada lembaga wakaf PP Muhamadiyah)”, (Skripsi, Fakultas syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

oleh Muhammadiyah. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada manajemen pengelolaan wakaf tak bergerak yang berupa tanah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Kantor Urusan Agamalitatif atau disebut juga metodologi Kantor Urusan Agamalitatif yang berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini adalah manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf tak bergerak oleh Muhammadiyah. Masalah yang paling sering timbul dari pengelolaan harta wakaf yaitu tentang proses sertifikasi di awal oleh wakif, yang kadang belum sampai selesai ke notaris, sehingga di perjalannya saat sudah bertahun-tahun dan pemiliknya meninggal ahli waris suka menuntut balik. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas manajemen pengelolaan wakaf. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu diatas adalah manajemen pengembangan wakaf tak bergerak yang berupa tanah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Analisis Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

8. Jurnal M. Husni Arafat, Irvan Nur Fauzan (2018)¹⁶ yang berjudul “Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam)”. Tujuan penulisan jurnal ini dimaksud untuk menelisik titik singgung ketentuan jangka waktu pemanfaatan harta wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan dua opsi yakni jangka waktu tertentu dan selamanya, sementara dalam Kompilasi

¹⁶ M. Husni Arafat, Irvan Nur Fauzan, “Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2018).

Hukum Islam pasal 215 yang menentukan selamanya, berikut tinjauannya dalam disiplin Fiqh dalam empat mazhab. Metode yang digunakan adalah Kantor Urusan Agama litatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan (library research) yang merujuk pada data-data yang tersedia dalam kepustakaan, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara komparatif. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan dua opsi sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan pendapat dalam mazhab Maliki dan Hanafi, yakni wakaf dalam jangka tertentu, sementara Kompilasi Hukum Islam pasal 215 menetapkan wakaf untuk selamanya, sesuai dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menetapkan bahwa wakaf bersifat muabbad (selamanya).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu diatas adalah Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam). Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Analisis Yuridis Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Cirebon.

9. Jurnal Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah (2020)¹⁷, dengan judul "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)". Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk Pengelolaan dengan peran nadzir yang baik akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Yayasan Baiturrahmah adalah satu

¹⁷ Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah, "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)", Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol 3 No 1, (2020).

diantara yayasan yang memiliki program pengelolaan wakaf. Penelitian ini dilakukan dalam rangka melihat peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan wakaf melalui peran nadzir. Metode penelitian yaitu Kantor Urusan Agamalitativ yang memiliki hasil bahwa adanya peningkatan kesejahteraan dibidang Pendidikan pada masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf, Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda, Permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu diatas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan studi kasus pada yayasan di sidoarjo, sedangkan peneltian ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

10. Jurnal Larasati Dhinarti Nurresi Putri, Mira Rahmi dan Prima Dwi Priyatno (2021)¹⁸ yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked* Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat”. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf uang dan pengelolaan program CWLS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Kantor Urusan Agamalitativ deskriptif dengan Pada pendekatan, dimulai dengan wawancara BWI dan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh BWI cukup beragam, sehingga cakupan penghimpunan menjadi lebih luas dan masyarakat lebih mudah ketika ingin berwakaf.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan wakaf. Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu diatas adalah mencari tahu terkait pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dan pengelolaan CWLS di BWI dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

¹⁸ Larasati Dhinarti Nurresi Putri, Mira Rahmi, Prima Dwi Priyatno, “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked* Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat”, *Syi'ar Iqtishadi*, Vol.5 No.2, (November 2021).

Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Analisis Yuridis Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Cirebon.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang manajemen pengelolaan wakaf dengan objek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

1. Metode dan pendekatan penelitian

a. Metode penelitian

Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yakni peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi tidak dipandu dengan teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari fakta-fakta dan menganalisis tentang kesesuaian manajemen pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini untuk menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan dan untuk membedah suatu fenomena yang ada di lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/Kantor Urusan Agamalitaf, dan hasil penelitian Kantor Urusan Agamalitaf lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian- kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang “Analisis Yuridis Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan hukum normatif digunakan. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mempelajari hukum tertulis dari segi teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, formalitas, dan keKantor Urusan Agama mengikat suatu undang-undang, tetapi tidak mengikat aspek terapan atau pelaksanaannya.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet-23 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 76.

Maka, dapat disimpulkan bahwa metode Kantor Urusan Agamalitatif dan normatif digunakan dalam penelitian ini. Pertama, metode Kantor Urusan Agamalitatif membuat penyesuaian dengan kenyataan lebih mudah. Kedua, metode ini menunjukkan hubungan nyata antara peneliti dan responden secara langsung.²⁰ Terakhir, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung peran nadzir dalam pengelolaan wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama atau dasar yang menjadi landasan dalam penelitian. Jenis data ini diperoleh secara langsung dari peneliti, responden, atau informan terkait. Proses pengumpulan data primer ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan sumber informasi, baik melalui pengamatan lapangan maupun komunikasi langsung. Dalam konteks penelitian ini, data primer dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat dilaksanakannya penelitian yang berisi data mengenai penerapan “Analisis Yuridis Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Manajemen Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 101.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud lain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data yang dapat ditemukan dengan cepat, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang terkait dengan peneliti yang sedang dilakukan.²¹ Data sekunder adalah jenis data yang telah terkumpul di masa lampau. Biasanya, seorang peneliti telah mengumpulkan data untuk suatu proyek tertentu, dan kemudian data tersebut dibagikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, situs web, atau dokumen resmi pemerintah.²² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web, dan sumber data lainnya yang relevan dengan penerapan Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam pemberdayaan Nadzir pada manajemen pengelolaan wakaf, yang dianalisis dari perspektif hukum positif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk diteliti lebih lanjut. Pada tahapan pengumpulan data dalam penelitian Kantor Urusan Agamalitativ harus berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi, menurut Sugiyoni²³ merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila

²¹ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11: 1 (Maret 2007), h. 39.

²² Abdul Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 172.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kantor Urusan Agamalitativ, Kantor Urusan Agamalitativ, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 145.

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Keduanya berkaitan dengan komunikasi langsung dengan narasumber, sedangkan obeservasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian Kantor Urusan Agamalittatif, ada dua jenis wawancara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dari variabel-variabel penelitian, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur terhadap Kantor Urusan Agama dalam pengelolaan wakaf Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diantaranya Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Bidang wakaf, dan para Nadzir binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis berbagai dokumen atau materi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk dokumen resmi seperti laporan, surat, kebijakan, serta sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel. Dokumentasi membantu memperkuat analisis dan temuan dalam penelitian dengan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang topik penelitian. Melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis dokumen, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks fenomena yang diteliti. Studi dokumentasi juga memberikan informasi tentang konteks

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kantor Urusan Agamantitatif, Kantor Urusan Agamalittatif, dan R&D*, h. 137.

historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan. Pedoman studi dokumentasi memberikan panduan tentang pengumpulan data dari dokumen, termasuk jenis dokumen yang relevan, strategi pengumpulan data, dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis data.²⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang penulis gunakan mencakup rekaman wawancara dalam bentuk foto, rekaman audio, atau catatan lisan, serta pencarian literatur dari berbagai sumber. Selain itu, penulis juga melakukan penulisan informasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah sistematis dalam mencari, menyusun, dan memeriksa catatan hasil observasi, wawancara, serta sumber data lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada peneliti tentang topik yang sedang diteliti, serta menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis data juga bertujuan untuk menafsirkan makna atau signifikansi dari temuan yang ditemukan.²⁷ Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni:²⁸

a. Reduksi Data

²⁵ Ardiansyah, Risnita, dan M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Islam* 1:2 (2023), h. 4-5.

²⁶ Uhar Suhasraputra, *Metode Penelitian Kantor Urusan Agama Kualitatif, Kantor Urusan Agama Kualitatif, dan tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 209-215.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, h. 244.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 246-252.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah yang cukup besar perlu dicatat secara cermat dan terperinci. Proses reduksi data melibatkan rangkuman dan pemilihan informasi yang esensial, fokus pada aspek yang signifikan, dan identifikasi tema serta pola yang muncul. Semakin lama penelitian maka akan semakin banyak pula data yang terkumpul. Oleh karena itu, reduksi data sangat diperlukan, tujuan mereduksi data yaitu memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam konteks ini, penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam laporan yang sangat terperinci.

c. Penyimpulan Data dan Verifikasi

Penyimpulan data dan verifikasi dalam penelitian Kantor Urusan Agamalitativ merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merujuk pada temuan baru yang sebelumnya belum terungkap, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran dari objek yang sebelumnya tidak begitu jelas menjadi lebih terdefinisi setelah diteliti. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁹

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kantor Urusan Agamantitatif, Kantor Urusan Agamalitativ, dan R&D*, h. 252-253.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang landasan teori mengenai Analisis Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Mendeskripsikan gambaran umum mengenai wakaf berdasarkan undang-undang yang mengatur.

BAB III: KONDISI OBJEK PENELITIAN

Membahas mengenai Analisis Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Pemberdayaan Peran Nadzir Pada Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum, visi misi, tata nilai, tugas dan fungsi KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai peran nadzir manajemen pengelolaan wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pemberdayaan nadzir dalam pengelolaan wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam meningkatkan peran kantor urusan agama kecamatan kesambi kota cirebon dalam pemberdayaan peran nadzir pada manajemen pengelolaan wakaf.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.